



PUTUSAN

Nomor 1122/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████ di, tempat tanggal lahir Kessi, 26 Juni 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir di Kasumpureng, 01 Desember 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1122/Pdt.G/2020/PA.Wtp, tanggal 23 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2018 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0044/044/1/2018 yang

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1122/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 14 September 2020.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri. Awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Desa Polewali, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone secara silih berganti, namun terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan telah diakrui seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED], umur 8 bulan. Anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, pada bulan April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat :
 - a. Ketika Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat.
 - b. Sering marah meskipun masalah sepele seperti melarang Penggugat menggunakan handphone.
 - c. Jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
5. Bahwa, pada bulan Juli 2020, puncak perselisihan kembali terjadi yang disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat, sehingga Penggugat akhirnya memilih untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 2 (dua) bulan.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1122/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0044/044/I/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 14 September 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1122/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun 6 bulan awalnya di rumah orang tua Tergugat di Desa Kading, Kecamatan Barebbo, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Desa Polewali, Kecamatan Sibulue secara bergantian dalam keadaan rukun.
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak belan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena semasa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering marah meskipun persoalan sepele seperti Tergugat melarang Penggugat menggunakan handphon.
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 dimana Tergugat memukul Penggugat, akhirnya Penggugat memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setahu saksi sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Saksi Kedua, [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun 6 bulan awalnya di rumah orang tua Tergugat di Desa Kading,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barebbo, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Desa Polewali, Kecamatan Sibulue secara bergantian dalam keadaan rukun.

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak belan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena semasa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering marah meskipun persoalan sepele seperti Tergugat melarang Penggugat menggunakan handphon.
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 dimana Tergugat memukul Penggugat, akhirnya Penggugat memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setahu saksi sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1122/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering marah meskipun persoalan sepele, dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2020 dimana Tergugat pada saat itu memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 2 tahun lamanya bergantian di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa awalnya dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, karena Tergugat melarang Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat, Tergugat sering marah meskipun persoalan sepele.
- Bahwa puncak perkecokan Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2020 dimana Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan akhirnya pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1122/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1122/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000.00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Andi Maryam Bakri S.Ag, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs Muslimin, M.H.

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Andi Maryam Bakri S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1122/Pdt.G/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	500.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp	616.000.00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Sudirman, S.H

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1122/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)